

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 10

2007

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1988 Nomor 1 Seri B - 1);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 Seri D - 20);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 31 Seri D - 21);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI.

BABI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Perusahaan Daerah adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut PD. BPR Kota Sukabumi adalah Perusahaan Daerah berbentuk bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Kantor Cabang adalah kantor PD. BPR Kota Sukabumi yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PD. BPR Kota Sukabumi dengan alamat, tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
7. Kantor Kas adalah Kantor PD. BPR Kota Sukabumi yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit, dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan usahanya.

8. Pengurus

8. Pengurus PD. BPR Kota Sukabumi adalah Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR Kota Sukabumi.
 9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Kota Sukabumi.
 10. Direksi adalah Direksi PD. BPR. Kota Sukabumi.
 11. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional PD. BPR Kota Sukabumi dan/atau bertanggung jawab langsung kepada Direksi, antara lain pemimpin Kantor Cabang.
 12. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Kota Sukabumi.
 13. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah Satuan Pengawas Intern PD. BPR Kota Sukabumi.
 14. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji Pegawai PD. BPR Kota Sukabumi.
 15. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
 16. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
 17. Bank Indonesia adalah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
 18. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang mengatur dan menetapkan sistem sertifikasi bagi anggota dan calon anggota Direksi BPR, telah memenuhi persyaratan minimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan memiliki akreditasi dari instansi yang berwenang.
19. Laporan

19. Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja PD. BPR Kota Sukabumi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi umum.
20. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun PD. BPR Kota Sukabumi yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
21. Laporan Keuangan Publikasi adalah laporan keuangan PD. BPR Kota Sukabumi yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
22. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi dan disingkat menjadi PD. BPR Kota Sukabumi.
- (2) PD. BPR Kota Sukabumi memiliki lambang Perusahaan Daerah dengan bentuk dan arti lambang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

PD. BPR Kota Sukabumi berkedudukan di Daerah dan dapat memiliki Kantor Cabang dan Kantor Kas.

BAB III

BAB III

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR Kota Sukabumi dalam melaksanakan kegiatan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR Kota Sukabumi didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

KEGIATAN USAHA PD. BPR KOTA SUKABUMI

Pasal 6

Kegiatan usaha PD. BPR Kota Sukabumi meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit bagi pengusaha mikro kecil dan pegawai yang memiliki penghasilan tetap;
- c. melakukan kerjasama antar BPR atau dengan lembaga keuangan/ lembaga lainnya;
- d. menempatkan

- d. menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dapat membantu Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar PD. BPR Kota Sukabumi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Perubahan besarnya modal dasar PD. BPR Kota Sukabumi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Bagian modal disetor PD. BPR Kota Sukabumi dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50 % (lima puluh persen).
- (4) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dengan jumlah modal disetor ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Sumber dana penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

BAB VI

KEWENANGAN KEPALA DAERAH

Pasal 8

Kepala Daerah memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah mewakili daerah selaku pemegang saham PD. BPR Kota Sukabumi.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan hak substitusi kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemilik PD. BPR Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk mengambil keputusan, mengenai :
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - c. kerjasama PD. BPR Pasar dengan pihak ketiga dalam hal usaha perbankan;
 - d. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - e. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PD. BPR Kota Sukabumi.

BAB VII

BAB VII

PENGURUS PD. BPR KOTA SUKABUMI

Pasal 10

Pengurus PD. BPR Kota Sukabumi, terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Direksi.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap PD. BPR Kota Sukabumi.

Pasal 12

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD. BPR Kota Sukabumi.

(3) Pengawasan

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan); dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR Kota Sukabumi.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Kota Sukabumi;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Kota Sukabumi;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR Kota Sukabumi; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR Kota Sukabumi.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Kota Sukabumi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti

- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan dari Kepala Daerah;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Kota Sukabumi;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Kota Sukabumi;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Kepala Daerah; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum dapat diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Rapat anggota Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Kepala Daerah dan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 6 (enam) bulan.
- (2) Dewan

- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas biaya PD. BPR Kota Sukabumi dan beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari Pegawai PD. BPR Kota Sukabumi.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD. BPR Kota Sukabumi.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

(3) Anggota

- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) bank umum.
- (4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan; dan
 - d. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah Daerah.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 23

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Kota Sukabumi yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan

- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. memiliki pendidikan paling rendah D3 (diploma tiga);
 - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - c. memiliki pengalaman sebagai pejabat operasional di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar, dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak, dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BPR Kota Sukabumi atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Kota Sukabumi.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Kepala Daerah mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia dan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas, sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Kota Sukabumi;
 - d. melakukan

- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 30

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan

- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Kepala Daerah harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah tidak mengambil keputusan, Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX

DIREKSI

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 32

- (1) Direksi mempunyai tugas memimpin, mengurus, menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional PD. BPR Kota Sukabumi.
- (2) Direksi

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR Kota Sukabumi.

Pasal 33

Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR Kota Sukabumi berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Kota Sukabumi berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Kota Sukabumi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR Kota Sukabumi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 34

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus

- a. mengurus kekayaan PD. BPR Kota Sukabumi;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR Kota Sukabumi berdasarkan peraturan kepegawaian PD. BPR Kota Sukabumi;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Kota Sukabumi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD. BPR Kota Sukabumi di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR Kota Sukabumi, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD. BPR Kota Sukabumi berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas bagi Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR Kota Sukabumi.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 36

Pasal 36

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR Kota Sukabumi.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR Kota Sukabumi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/ berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD. BPR Kota Sukabumi sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD. BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 hari.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR Kota Sukabumi.
- (2) Anggota

- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah Daerah.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak, dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan, atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD. BPR Kota Sukabumi atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Kota Sukabumi.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota

- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 40

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. integritas;
- b. kompetensi; dan
- c. reputasi keuangan.

Pasal 41

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi :

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Kota Sukabumi yang sehat; dan
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

Pasal 42

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi :

- a. memiliki pendidikan paling rendah D3 (diploma tiga);
- b. memiliki

- b. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan;
- c. memiliki pengalaman sebagai pejabat operasional di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- d. memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi.

Pasal 43

Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, meliputi :

- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 44

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 45

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 46

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Kepala Daerah mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 47

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD. BPR Kota Sukabumi sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR Kota Sukabumi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian

Bagian Keempat

Hak, Penghasilan, dan Penghargaan

Pasal 48

(1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:

a. Gaji pokok yang besarnya :

1. Direktur Utama sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
2. Direktur sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan

c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.

(2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :

a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD. BPR Kota Sukabumi dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;

b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD. BPR Kota Sukabumi;

c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR Kota Sukabumi;

d. setiap.....

- d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional sebesar 1 (satu) kali penghasilan sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD. BPR Kota Sukabumi.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR Kota Sukabumi.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; dan
 - c. cuti bersalin sampai dengan anak kedua diberikan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota

- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima

Pemberhentian Anggota

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. permintaan

- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Kota Sukabumi;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 53

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah belum mengambil keputusan, keputusan Kepala Daerah mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X

BAB X

KEPEGAWAIAN PD. BPR KOTA SUKABUMI

Pasal 55

- (1) Ketentuan kepegawaian PD. BPR Kota Sukabumi ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Jangka Panjang

Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD. BPR Kota Sukabumi jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisis

- c. analisis kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 57

- (1) Direksi PD. BPR Kota Sukabumi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Kota Sukabumi yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Kota Sukabumi yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 58

Pasal 58

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Kepala Daerah tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran BPR Pasar dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Kota Sukabumi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Kepala Daerah.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Kota Sukabumi yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan

Pasal 59

- (1) Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan merupakan Laporan Keuangan Tahunan yang telah dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan Pebruari tahun berikutnya.
- (3) Apabila

- (3) Apabila Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Akuntan Publik, Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan adalah Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit tersebut.

Pasal 60

- (1) Dalam hal total aset/kekayaan PD. BPR Kota Sukabumi telah mencapai sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau lebih, Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Laporan Tahunan yang berisi Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tembusan disampaikan kepada BPK atau Badan Pemeriksa lainnya yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

Pasal 61

- (1) PD. BPR Kota Sukabumi wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember sesuai bentuk dan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan informasi lainnya yang telah ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi atau pejabat yang diberi wewenang oleh Direksi pada surat kabar lokal atau papan pengumuman PD. BPR Kota Sukabumi.

BAB XII

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 62

- (1) Tahun buku PD. BPR Kota Sukabumi disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD. BPR Kota Sukabumi setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk daerah 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan Umum 15 % (lima belas persen);
 - c. Cadangan Tujuan 10 % (sepuluh persen);
 - d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen).
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- (4) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

BAB XIII

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 63

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PD. BPR Kota Sukabumi dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 64

PD. BPR Kota Sukabumi dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

Pasal 65

- (1) PD. BPR Kota Sukabumi wajib menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah se-Indonesia.
- (2) PD. BPR Kota Sukabumi dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR milik Pemerintah Daerah se-Indonesia, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XV

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 66

Pembubaran PD. BPR Kota Sukabumi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pengurus dan pegawai PD. BPR Pasar yang telah ada wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kekayaan/aset termasuk utang piutang PD. BPR Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi menjadi kekayaan/aset PD. BPR Kota Sukabumi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1996 Nomor 25 Seri D - 19) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi :

a. Nomor

- a. Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 14 Seri D – 5);
- b. Nomor 11 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2001 Nomor 13 Seri D – 7).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 18 September 2007

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 18 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
S U K A B U M I,**

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTA SUKABUMI

I. UMUM

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pasar Kota Sukabumi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2001 dengan maksud dan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006”

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pemberian hak substitusi ini dilakukan antara lain apabila Kepala Daerah berhalangan hadir/tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud pengalihan aset tetap adalah beralihnya kepemilikan atas aset yang dimiliki oleh PD. BPR Kota Sukabumi menjadi aset pihak lain.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

- Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu PD. BPR/BPR atau lebih yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PD. BPR/BPR yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PD. BPR/BPR yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PD. BPR/BPR yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 2 (dua) PD. BPR/BPR atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan suatu PD. BPR/BPR baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PD. BPR/BPR yang meleburkan diri dan status badan hukum PD. BPR/BPR yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
- Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambilalih kepemilikan PD. BPR yang mengakibatkan beralihnya pengendalian dan aset PD. BPR tersebut.
- Pembubaran adalah dibubarkannya PD BPR yang mengakibatkan berakhirnya status badan hukum PD. BPR tersebut.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Pasal 11

Yang dimaksud pengawasan adalah melakukan pemeriksaan secara langsung atas pengurusan dan penyelenggaraan keuangan PD. BPR Kota Sukabumi

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah dapat bersamaan dengan pengangkatan Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Persyaratan ini dibuktikan dalam bentuk Surat
Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

Huruf c
Persyaratan ini dibuktikan dalam bentuk Surat
Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

Huruf d
Persyaratan ini dibuktikan dengan Surat keterangan
dari instansi terkait.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Persyaratan ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jasa produksi adalah jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas antara lain karena adanya keuntungan PD. BPR Kota Sukabumi atas pengelolaan kegiatan usahanya.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan unit kerja adalah struktur organisasi pada PD. BPR Kota Sukabumi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi PD. BPR Kota Sukabumi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf b

Persyaratan ini dibuktikan dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

Huruf c

Persyaratan ini dibuktikan dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan pengembangan operasional termasuk untuk mengembangkan kemajuan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).

Huruf d

Persyaratan ini dibuktikan dengan Surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Persyaratan ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Huruf b

Tunjangan kemahalan adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase angka tertentu dengan jumlah gaji pokok untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 9

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2007 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

Tanggal : 18 September 2007
Nomor : 10 Tahun 2007
Tentang : PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KOTA SUKABUMI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

2007